



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan, perlu menyesuaikan Pembayaran Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-06/PB/2010 Tentang Penyesuaian besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Gaji Pokok tersebut dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

- (1) Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan sebagai mana dimaksud diatas berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010
- (3) Pembayaran Gaji Bulan Mei 2010 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah terlampir.
- (4) Pembayaran kekurangan Gaji Bulan Januari s.d April 2010 dapat diajukan pembayarannya selambat-lambatnya bulan Mei 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuat secara terpisah dalam daftar tersendiri.

Pasal 2

Untuk kelancaran pembayaran Gaji PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maka pencantuman Gaji Pokok baru dalam surat kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tersebut

Pasal 3

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

DPPKA	PARAF
SEKDA	
KADIS	
SEKDIS	
KABID II(III),V	

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 22 April 2010

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

Pada Tanggal 22 April 2010
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan



Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM

Pembina Utama Muda
Nip. 19610203 198603 1 013

Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2010. Nomor : 8